



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 413 TAHUN 2018

**TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2018**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Banjarbaru.
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1041/MK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K26-30/V62-4/93 tanggal 8 Mei 2018;
 3. Surat Walikota Banjar Baru Nomor : 871/0101/BKPP tanggal 18 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA BANJAR BARU TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA** : Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kota Banjar Baru sejumlah 96 (sembilan puluh enam) sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banjar Baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kota Banjar Baru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Walikota Banjar Baru untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 AGUSTUS 2010

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



Syafruddin

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Perimbangan Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOTA BANJAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
JUMLAH SELURUHNYA			96			
A. FORMASI KHUSUS EKS TH-K2						
1	TENAGA GURU	PALING RENDAH S-1 (STRATA SATU) SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	0	0	SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN	
2	TENAGA KESEHATAN	PALING RENDAH D-III (DIPLOMA III) BIDANG KESEHATAN SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	0	0	PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	
B. FORMASI UMUM						
B.1. TENAGA GURU						
1	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	25	2	SDN 1 GUNTUNG PAYUNG	
				1	SDN 2 GUNTUNG PAYUNG	
				1	SDN 1 LANDASAN ULIN BARAT	
				1	SDN 2 LANDASAN ULIN BARAT	
				3	SDN 1 LANDASAN ULIN UTARA	
				2	SDN 2 LANDASAN ULIN UTARA	
				1	SDN 1 LANDASAN ULIN SELATAN	
				1	SDN 3 LANDASAN ULIN TIMUR	
				1	SDN 2 GUNTUNG MANGGIS	
				1	SDN 5 GUNTUNG MANGGIS	
				1	SDN 2 KOMET	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				1 SDN 1 LOKTABAT SELATAN	
				2 SDN 5 LOKTABAT UTARA	
				2 SDN 4 SYAMSUDIN NOOR	
				2 SDN 5 SYAMSUDIN NOOR	
				1 SDN 5 CEMPAKA	
				1 SDN 5 SUNGAI BESAR	
				1 SDN 1 GUNTUNG PAIKAT	
2	GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	10	1 SDN 1 GUNTUNG MANGGIS	
				1 SDN 2 GUNTUNG MANGGIS	
				1 SDN 1 LANDASAN ULIN UTARA	
				1 SDN 1 PALAM	
				1 SDN 2 PALAM	
				1 SDN 1 KOMET	
				1 SDN 2 SUNGAI ULIN	
				1 SDN 5 CEMPAKA	
				1 SDN 2 LOKTABAT UTARA	
				1 SDN 3 SYAMSUDIN NOOR	
3	GURU PENJAS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN	7	1 SDN 1 LANDASAN ULIN BARAT	
				1 SDN 2 LANDASAN ULIN BARAT	
				1 SDN 1 LANDASAN ULIN UTARA	
				1 SDN 1 LANDASAN ULIN SELATAN	
				1 SDN 2 SUNGAI ULIN	
				1 SDN 4 SYAMSUDIN NOOR	
				1 SDN 5 LOKTABAT UTARA	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
B.2. TENAGA KESEHATAN			54			
1	DOKTER UMUM AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	4	4	POLI UMUM DAN INSTALASI GAWAT DARURAT SEKSI PELAYANAN MEDIK	
2	DOKTER SPESIALIS JANTUNG AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	1	1	POLI JANTUNG SEKSI PELAYANAN MEDIK	
3	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PATHOLOGI ANATOMI	1	1	INSTALASI PATHOLOGI ANATOMI SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
4	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF	1	1	POLI BEDAH SYARAF SEKSI PELAYANAN MEDIK	
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	1	1	INSTALASI FARMASI SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
6	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN + NERS	5	5	INSTALASI RAWAT INAP, INSTALASI RAWAT JALAN SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN	
7	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	7	7	INSTALASI RAWAT INAP, INSTALASI RAWAT JALAN SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN	
8	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	D-III REFRAKSI OPTISI	2	2	POLI MATA SEKSI PELAYANAN MEDIK	
9	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN	3	1	PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN	
				1	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	
				1	PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS	
10	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	7	1	PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN	
				1	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	
				1	PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA	
				1	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	
				1	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	
				1	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	
				1	PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III PEREKAM MEDIS	9	1	PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN	
				1	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	
				1	PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA	
				1	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	
				1	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	
				1	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	
				1	PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS	
				1	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	
				1	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	
12	SANITARIAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	2	1	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	
				1	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	
13	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	5	1	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	
				1	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	
				1	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	
				1	PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS	
				1	PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA	
14	PERAWAT GIGI TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI	4	1	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	
				1	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	
				1	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	
				1	PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	1	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	
				1	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Syafruddin